



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 315/Pdt.P/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **MARPU'AH**, Tempat Lahir Bangkalan, tanggal 11 Mei 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kedung Anyar 4/10 RT/RW 007/013 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon I**;
2. **PURWATI**, Tempat Lahir Blitar, tanggal 19 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kedung Anyar 4/3 RT/RW 006/013 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon II**;
3. **FAISAL MAWARDI**, Tempat Lahir Surabaya, tanggal 06 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kedung Anyar 4/10 RT/RW 007/013 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Pemohon III**;
4. **LAILA MUFIDA**, Tempat Lahir Surabaya, tanggal 08 Agustus 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kedung Anyar 4/10 RT/RW 007/013 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon IV**;
5. **NURANI MURDIAH**, Tempat lahir Surabaya, tanggal 30 November 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kedung Anyar 4/10 RT/RW 007/013 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, sebagai **Pemohon V**;
6. **ANISA SALSABILA SILMI**, Tempat Lahir Surabaya, tanggal 19 Oktober 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kedung Anyar 4/10 RT/RW 007/013 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, sebagai **Pemohon VI**;

Halaman 1 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar pihak Para Pemohon ;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Para Pemohon ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Pebruari 2024 dalam Register Nomor 315/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUPARDI pada tanggal 30-06-1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/07/VII/80 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan tertanggal 02-07-1980;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon 1 dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  - DENNY NOER RACHMAN, telah meninggal dunia;
  - **FAISAL MAWARDI, lahir di Surabaya tanggal 06 Juni 1982;**
  - **LAILA MUFIDA, lahir di Surabaya 08 Agustus 1985;**
  - **NURANI MURDIAH, lahir di Surabaya 30 November 1996;**
  - **ANISA SALSABIA SILMI, lahir di Surabaya 19 Oktober 2002;**
3. Bahwa anak pertama Pemohon 1 yang bernama DENNY NOER RACHMAN telah meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor: 3578-KM-24082017-0019;
4. Bahwa semasa hidupnya anak pertama dari Pemohon 1 yang bernama DENNY NOER RACHMAN telah menikah dengan Purwati (Pemohon 2) pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 308/27/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. RAMZY RAMZANY RAMADHAN;
  - b. MUHAMMAD RIYAN QUDHORI;
  - c. AULIA RACHMADANI;Dan wali yang sah atas ketiga anak tersebut adalah Purwati (Pemohon 2) berdasarkan Penetapan perwalian Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sby;

Halaman 2 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Suami Pemohon 1 meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor: 3578-KM-07112023-0104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 November 2023;
6. Bahwa PARA PEMOHON adalah PEMOHON yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 3503/Pdt.P/2023/PA.Sby yang menetapkan Ahli Waris yang sah Almarhum SUPARDI Bin ISKANDAR yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 adalah:
  - MARPU'AH (Sebagai Istri), yang lahir pada tanggal 11 Mei 1963;
  - FAISAL MAWARDI (Sebagai Anak Kandung), lahir di Surabaya tanggal 06 Juni 1982;
  - LAILA MUFIDA (Sebagai Anak Kandung), lahir di Surabaya 08 Agustus 1985;
  - NURANI MURDIAH (Sebagai Anak Kandung), lahir di Surabaya 30 November 1996;
  - ANISA SALSABIA SILMI (Sebagai Anak Kandun), lahir di Surabaya 19 Oktober 2002;
  - RAMZY RAMZANY RAMADHAN (Sebagai cucu/ahli waris pengganti DENNY NOER RACHMAN), lahir di Surabaya 06 November 2004;
  - MUHAMMAD RIYAN QUDHORI (Sebagai cucu/ahli waris pengganti DENNY NOER RACHMAN), lahir di Sidoarjo 15 April 2008;
  - AULIA RACHMADANI (Sebagai cucu/ahli waris pengganti DENNY NOER RACHMAN), lahir di Sidoarjo 08 september 2010;
7. Bahwa Almarhum SUPARDI Bin ISKANDAR yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 218 dengan luas tanah 270 M<sup>2</sup> atas nama SUPARDI, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono;
8. Bahwa PARA PEMOHON berkeinginan untuk menjual tanah tersebut karena tanah tersebut sudah tidak digunakan dan sudah menemukan pembeli dari tanah tersebut;
9. Bahwa anak-anak dari Pemohon 2 tersebut yang bernama:
  - a. RAMZY RAMZANY RAMADHAN, lahir di Surabaya 06 November 2004;
  - b. MUHAMMAD RIYAN QUDHORI, lahir di Sidoarjo 15 April 2008;
  - c. AULIA RACHMADANI, lahir di Sidoarjo 08 september 2010;

Halaman 3 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dibawah umur / belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingannya sebagai ibu tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasar menurut hukum apabila PARA PEMOHON ditetapkan untuk diberikan ijin melakukan Tindakan hukum menjual tanah tersebut di atas ;

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon 2 mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama:
  - a. RAMZY RAMZANY RAMADHAN, lahir di Surabaya 06 November 2004;
  - b. MUHAMMAD RIYAN QUDHORI, lahir di Sidoarjo 15 April 2008; dan
  - c. AULIA RACHMADANI, lahir di Sidoarjo 08 september 2010;
3. Memberikan ijin kepada PARA PEMOHON untuk Menjual Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. No. 218 dengan luas tanah 270 M2 atas nama SUPARDI, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, berdasarkan Penetapan perwalian Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sby;
4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul kepada PARA PEMOHON menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578065105630003 atas nama MARPU'AH, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578065904840005 atas nama PURWATI, bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3515150606820010 atas nama FAISAL MAWARDI, bukti P-3;

Halaman 4 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578064808850002 atas nama LAILA MUFIDA, bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578067011960005 atas nama NURANI MURDIAH, bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578065910020004 atas nama ANISA SALSABILA SILMI, bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3578060711230013 atas nama kepala keluarga MARPUAH, bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3578060201084256 atas nama kepala keluarga DENNY NOER RACHMAN, bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3578061301150003 atas nama kepala keluarga FAISAL MAWARDI, bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3578060404130003 atas nama kepala keluarga CHOIRIL ANWAR, bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3578062208190007 atas nama kepala keluarga MOCHAMMAD RIZAL, bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-24082017-0019 tertanggal 14 Nopember 2023 atas nama DENNY NOER RACHMAN, bukti P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-07112023-0104 tertanggal 7 Nopember 2023 atas nama SUPARDI, bukti P-13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.316/07/VII/80 tertanggal 2 Juli 1980 antara Supardi dengan Marpu'ah, bukti P-14;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.21857/2004 tertanggal 9 Desember 2004 atas nama RAMZY RAMZANY RAMADHAN, bukti P-15;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.011434/2008 tertanggal 6 Juni 2008 atas nama MUHAMMAD RIYAN QUDHORI, bukti P-16;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.015390/2010 tertanggal 4 Nopember 2010 atas nama AULIA RACHMADANI, bukti P-17;
18. Fotocopy Penetapan Perwalian Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sby., tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, bukti P-19;
19. Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor 3503/Pdt.P/2023/PA.Sby., tertanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, bukti P-20;
20. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 218 atas nama SUPARDI, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, bukti P-21;

Halaman 5 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-8 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Indira Fahmi;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ijin jual tanah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa suami Pemohon I (Marpu'ah) yaitu pak SUPARDI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa dari perkawinan Bu Marpu'ah dengan Supardi dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Denny, Faisal, Laila, Nuraini dan Anisa;
- Bahwa anak pertama bu Marpu'ah yang bernama Denny telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Denny pernah menikah dengan dengan Purwati (Pemohon 2) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa maksud Purwati (Pemohon 2) mewakili ke 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa untuk mengurus legalitas dan persyaratan ijin jual;

2. **Alya Kamila Fitri;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ijin jual tanah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa suami Pemohon I (Marpu'ah) yaitu pak SUPARDI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa dari perkawinan Bu Marpu'ah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Denny, Faisal, Laila, Nuraini dan Anisa;
- Bahwa anak pertama bu Marpu'ah yang bernama Denny telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Denny pernah menikah dengan dengan Purwati (Pemohon 2) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;

Halaman 6 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Purwati (Pemohon 2) mewakili ke 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa untuk mengurus legalitas dan persyaratan ijin jual; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Para Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Para Pemohon, yang menjadi alasan pokok permohonannya adalah tentang permohonan ijin menjual tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 218 dengan luas tanah 270 M<sup>2</sup> atas nama SUPARDI, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono;

Menimbang, bahwa permohonan ijin jual tersebut berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa **Laila Mufida** (Pemohon I) adalah isteri dari SUPARDI (almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa dari perkawinan antara **Laila Mufida** (Pemohon I) dengan SUPARDI (almarhum) dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  - DENNY NOER RACHMAN, telah meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017;
  - FAISAL MAWARDI, lahir di Surabaya tanggal 06 Juni 1982;
  - LAILA MUFIDA, lahir di Surabaya 08 Agustus 1985;
  - NURANI MURDIAH, lahir di Surabaya 30 November 1996;
  - ANISA SALSABIA SILMI, lahir di Surabaya 19 Oktober 2002;
- Bahwa DENNY NOER RACHMAN semasa hidupnya menikah dengan **Purwati** (Pemohon II) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. RAMZY RAMZANY RAMADHAN;
  - b. MUHAMMAD RIYAN QUDHORI;
  - c. AULIA RACHMADANI;

Halaman 7 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penetapan perwalian Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sby 3 (tiga) orang anak DENNY NOER RACHMAN (almarhum) dan **Purwati** (Pemohon II) telah ditetapkan yang menjadi Wali yang sah adalah **Purwati** (Pemohon II)
- Bahwa PARA PEMOHON adalah PEMOHON yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 3503/Pdt.P/2023/PA.Sby yang menetapkan Ahli Waris yang sah Almarhum SUPARDI Bin ISKANDAR yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 adalah:
  - MARPU'AH (Sebagai Istri), yang lahir pada tanggal 11 Mei 1963;
  - FAISAL MAWARDI (Sebagai Anak Kandung), lahir di Surabaya tanggal 06 Juni 1982;
  - LAILA MUFIDA (Sebagai Anak Kandung), lahir di Surabaya 08 Agustus 1985;
  - NURANI MURDIAH (Sebagai Anak Kandung), lahir di Surabaya 30 November 1996;
  - ANISA SALSABIA SILMI (Sebagai Anak Kandun), lahir di Surabaya 19 Oktober 2002;
  - RAMZY RAMZANY RAMADHAN (Sebagai cucu/ahli waris pengganti DENNY NOER RACHMAN), lahir di Surabaya 06 November 2004;
  - MUHAMMAD RIYAN QUDHORI (Sebagai cucu/ahli waris pengganti DENNY NOER RACHMAN), lahir di Sidoarjo 15 April 2008;
  - AULIA RACHMADANI (Sebagai cucu/ahli waris pengganti DENNY NOER RACHMAN), lahir di Sidoarjo 08 september 2010;
- Bahwa SUPARDI Bin ISKANDAR (Almarhum) meninggalkan harta berupa tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 218 dengan luas tanah 270 M<sup>2</sup> atas nama SUPARDI, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono;
- Bahwa PARA PEMOHON berkeinginan untuk menjual tanah tersebut karena tanah tersebut sudah tidak digunakan dan sudah menemukan pembeli dari tanah tersebut;
- Bahwa anak-anak dari **Purwati** (Pemohon II) yang bernama:
  - a. RAMZY RAMZANY RAMADHAN, lahir di Surabaya 06 November 2004;
  - b. MUHAMMAD RIYAN QUDHORI, lahir di Sidoarjo 15 April 2008;
  - c. AULIA RACHMADANI, lahir di Sidoarjo 08 september 2010;Masih dibawah umur / belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingannya sebagai ibu tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Halaman 8 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan dari Para Pemohon tersebut, yaitu untuk ijin menjual tanah dalam SHM No.218 serta untuk ditetapkan Pemohon II (**Purwati**) menjadi wali atas anak-anak yang belum dewasa mewakili kepentingannya untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum untuk menjual tanah tersebut, dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum atau tidak maka terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara a quo berdasarkan domisili/tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, ternyata Para Pemohon beralamat di Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti domisili Para Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama **Marpuah** (Pemohon I) menerangkan Marpuah tersebut dengan status **cerai mati**, dan dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut terdaftar juga atas nama **Anisa Salsabila Silmi**, lahir tanggal 19 Oktober 2002, anak dari ayah bernama **Supardi** dan ibu bernama **Marpuah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8** berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama **Denny Noer Rachman** menerangkan **Denny Noer Rachman** adalah anak dari ayah bernama **Supardi** dan ibu bernama **Marpuah**, dan isteri dari **Denny Noer Rachman** bernama **Purwati** (Pemohon II) dan memiliki anak yaitu: 1. RAMZY RAMZANY RAMADHAN, lahir di Surabaya 06 November 2004, 2. MUHAMMAD RIYAN QUDHORI, lahir di Sidoarjo 15 April 2008, 3. AULIA RACHMADANI, lahir di Sidoarjo 08 september 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-9** berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama **Faisal Mawardi** menerangkan **Faisal Mawardi** adalah anak dari ayah bernama **Supardi** dan ibu bernama **Marpuah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-10** berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama **Choiril Anwar** menerangkan **Choiril Anwar** menikah dengan

Halaman 9 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lailia Mufida dan Lailia Mufida** adalah anak dari ayah bernama **Supardi** dan ibu bernama **Marpuah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-11** berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama **Mochammad Rizal** menerangkan **Mochammad Rizal** menikah dengan **Nurani Murdiah** dan **Nurani Murdiah** adalah anak dari ayah bernama **Supardi** dan ibu bernama **Marpuah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-12** berupa Kutipan Akta Kematian menerangkan **Denny Noer Rachaman** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-13** berupa Kutipan Akta Kematian menerangkan **Supardi** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-14** berupa Kutipan Akta Nikah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kodya Surabaya menerangkan pada tanggal 30 Juni 1980 **Supardi** menikah dengan Marpu'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-15** berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan **Ramzy Ramzany Ramadhan** lahir di Surabaya pada tanggal 6 November 2004, anak ke- satu dari pasangan suami isteri Denny Noer Rachman dengan Purwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-16** berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan **Muhammad Riyan Qudhori** lahir di Sidoarjo pada tanggal 15 April 2008, anak ke- dua dari pasangan suami isteri Denny Noer Rachman dengan Purwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-17** berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan **Aulia Rachmadani** lahir di Sidoarjo pada tanggal 8 September 2010, anak ke- tiga dari pasangan suami isteri Denny Noer Rachman dengan Purwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-18** berupa Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Sby, tanggal 18 Januari 2024, dalam putusannya telah menetapkan dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Ramzy Ramzany Ramadhan Bin Denny Noer Rachman, lahir di Surabaya 6 Nopember 2004, Muhammad Riyan Qudhori Bin Denny Noer Rachman, lahir di Sidoarjo 15 April 2008 dan Aulia Rachmadani Binti Denny Noer

Halaman 10 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman, lahir di Sidoarjo 8 September 2010, berada di bawah perwalian Pemohon (Purwati Binti Sampe);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-19** berupa Penetapan No.3503/Pdt.P/2023/PA.Sby, tanggal 18 Januari 2024, dalam putusannya telah menetapkan dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Supardi Bin Iskandar yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 adalah:
  - 2.1. Marpuah alias Marpu'ah Binti Marwi, sebagai isteri/janda;
  - 2.2. Faisal Mawardi Bin Supardi, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.3. Lailia Mufida Binti Supardi, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.4. Nurani Murdiah Binti Supardi, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.5. Anisa Salsabila Silmi Binti Supardi, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.6. Ramzy Ramzany Ramadhan Bin Denny Noer Rachman, sebagai cucu/ahli waris Pengganti dari Denny Noer Rachaman Bin Supardi;
  - 2.7. Muhammad Riyan Qudhori Bin Denny Noer Rachman, sebagai cucu/ahli waris dari Denny Noer Rachaman Bin Supardi;
  - 2.8. Aulia Rachmadani Binti Denny Noer Rachman, sebagai cucu/ahli waris dari Denny Noer Rachaman Bin Supardi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.710.000,00;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Pemohon I (Marpuah) dengan Supardi adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum (Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Supardi tersebut adalah benar dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagaimana dari **bukti P-8 s/d P-11**, dan dari **bukti P-12, Denny Noer Rachaman** benar telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26 Juni 2017;

Menimbang, bahwa adalah terbukti **Pemohon II (Purwati)** dengan **Denny Noer Rachaman**, adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana **bukti P-15, P-16, P-17**;

Halaman 11 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang diperoleh dari bukti tersebut mengenai permohonan agar Pemohon II (Purwati) menjadi wali dari anak-anaknya tersebut, terhadap hal tersebut berdasarkan **bukti P-18** Pemohon II telah ditetapkan menjadi wali terhadap anaknya-anaknya, oleh karenanya permohonan untuk menjadi wali tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, dalam hal untuk sebagai wali (Ibu) tersebut sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana hal mengenai kedudukan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa di atur dalam Pasal 47 menyatakan: "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 48 menyatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia anak Pemohon II tersebut (**Bukti P-15, P-16 dan P-17**) adalah belum mencapai 18 (delapan) belas tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian usia anak Pemohon II tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 UU Perkawinan tersebut, maka Pemohon II berhak untuk mewakili kepentingan anak-anaknya dalam kepentingan perbuatan hukum sebagaimana dalam permohonannya, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai ijin menjual tanah dalam SHM No.218 atas nama Supardi, dengan memperhatikan **bukti P-19** serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Saksi **Indira Fahmi** dan **Saksi Alya Kamila Fitri**, menerangkan para Pemohon hendak mengajukan ijin jual tanah terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan fakta tersebut serta memperhatikan ketentuan perundang-

Halaman 12 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang diuraikan di atas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon 2 mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama:
  - a. RAMZY RAMZANY RAMADHAN, lahir di Surabaya 06 November 2004;
  - b. MUHAMMAD RIYAN QUDHORI, lahir di Sidoarjo 15 April 2008; dan
  - c. AULIA RACHMADANI, lahir di Sidoarjo 08 september 2010;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk Menjual Tanah Hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. No. 218 dengan luas tanah 270 M2 atas nama SUPARDI, terletak di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, berdasarkan Penetapan perwalian Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Sby;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Halaman 13 Penetapan Nomor. 315/Pdt.P/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya - Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah

Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)